



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM *MONITORING CENTER FOR DEVELOPMENT*

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan inovasi dalam melakukan pemantauan program pemerintah dibutuhkan pembangunan data dasar masyarakat mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa/kelurahan sampai dengan perangkat daerah sehingga dihasilkan data yang terpadu untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi data yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan dalam bentuk program *monitoring center for development*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program *Monitoring Center For Development*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM *MONITORING CENTER FOR DEVELOPMENT*.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. *Monitoring Center For Development* yang selanjutnya disingkat MCD adalah sistem pemantauan dan penilaian pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data dari masyarakat pada tingkat rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa/kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah yang bersumber dari data terpadu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pembangunan di Daerah dengan melakukan penilaian ketercapaian pada masing-masing parameter sehingga akan terpetakan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan dasar pada masing-masing wilayah; dan
 - b. mengukur.....

- b. mengukur dan mendorong percepatan ketercapaian visi dan misi yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) MCD berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian sesuai area intervensi yang dibangun berbasis data dari masyarakat.

BAB II

KLASIFIKASI, KEWAJIBAN, DAN PENGISIAN PARAMETER MCD

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 3

- (1) MCD diklasifikasikan untuk setiap entitas masyarakat dan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. MCD RT;
 - b. MCD RW;
 - c. MCD dusun;
 - d. MCD Desa/Kelurahan;
 - e. MCD Kecamatan;
 - f. MCD penunjang; dan
 - g. MCD Pemerintah Daerah.
- (2) MCD RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat di tingkat RT yang digunakan untuk pemantauan dan penilaian kondisi masyarakat secara berjenjang pada tingkat di atasnya yaitu RW, dusun, dan Desa/Kelurahan serta memuat pemantauan dan penilaian atas organisasi, administrasi, dan kegiatan pada tingkat RT.
- (3) MCD RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat di tingkat RW yang berisi data dasar kondisi masyarakat di tingkat RW sebagai hasil rekapitulasi dan kompilasi data dari MCD RT serta memuat pemantauan dan penilaian atas organisasi, administrasi, dan kegiatan pada tingkat RW.
- (4) MCD dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat di tingkat dusun yang berisi data dasar kondisi masyarakat di tingkat dusun sebagai hasil rekapitulasi dan kompilasi data dari MCD RW serta memuat pemantauan dan penilaian atas tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun.
- (5) MCD Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dengan 2 (dua) aspek, yaitu:
 - a. aspek manfaat merupakan pemantauan dan penilaian pada tingkat Desa berdasarkan hasil rekapitulasi dan analisa dari MCD RT, MCD RW, dan MCD dusun; dan

b. aspek.....

- b. aspek administrasi merupakan pemantauan dan penilaian pada tingkat desa berdasarkan pelaksanaan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan pada Pemerintah Desa.
- (6) MCD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dengan 2 (dua) aspek, yaitu:
 - a. aspek manfaat merupakan pemantauan dan penilaian pada tingkat Kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi dan analisa dari MCD Desa/Kelurahan; dan
 - b. aspek administrasi merupakan pemantauan dan penilaian pada tingkat Kecamatan berdasarkan pelaksanaan tugas, pokok fungsi dan kewenangan Kecamatan.
- (7) MCD penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat yang merupakan pemantauan dan penilaian pada fungsi-fungsi yang menunjang koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (8) Data MCD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian kondisi masyarakat yang merupakan pemantauan dan penilaian pada tingkat Perangkat Daerah berdasarkan sinkronisasi antara target capaian dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan hasil pemetaan data dari MCD Desa/Kelurahan serta pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 4

- (1) Ketua RT berkewajiban membangun data berbasis integritas RT dalam rangka pengisian parameter MCD RT.
- (2) Ketua RW berkewajiban membangun data berbasis integritas RW dalam rangka pengisian parameter MCD RW.
- (3) Kepala Dusun berkewajiban membangun data berbasis integritas dusun dalam rangka pengisian parameter MCD dusun.
- (4) Kepala Desa/Lurah berkewajiban membangun data berbasis integritas Desa dalam rangka pengisian parameter MCD Desa/Kelurahan.
- (5) Camat berkewajiban membangun data berbasis integritas Kecamatan dalam rangka pengisian parameter MCD Kecamatan dan MCD penunjang.
- (6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban membangun data berbasis integritas Pemerintah Daerah sesuai dengan Perangkat Daerah yang dipimpin dalam rangka pengisian parameter MCD Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Pengisian Parameter MCD**

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Pengisian parameter MCD dilakukan oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengisian parameter MCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

TATA CARA PENILAI, PARAMETER, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilai, parameter, dan pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Inspektur Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil MCD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. unsur Inspektorat Daerah;
 - c. unsur Badan Keuangan Daerah;
 - d. unsur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - e. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - f. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - g. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi penerapan MCD;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan MCD; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi hasil MCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendorong percepatan ketercapaian visi dan misi yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB V
PROYEK PERUBAHAN

Pasal 8

Pegawai negeri sipil yang melaksanakan pendidikan pelatihan dan kepemimpinan menggunakan MCD dalam penyusunan proyek perubahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009